

21 April 06

227/7-02-07



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 312/MENKES/PER/IV/2006**

TENTANG

**INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG BERTUGAS
PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH SANGAT TERPENCIL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil dipandang perlu memberikan insentif kepada tenaga medis dan bidan yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Daerah Sangat Terpencil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702/MENKES/SK/VIII/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Pegawai Tidak Tetap;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1364.A/MENKES/SK/XII/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bakti Tenaga Medis;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Pendedagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/MENKES/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132/MENKES/SK/III/2006 tentang Penetapan Lama Penugasan Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Di Daerah Terpencil Dan Sangat Terpencil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH SANGAT TERPENCIL

Pasal 1

- (1) Kepada tenaga medis yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil di samping penghasilan yang diterimanya diberikan insentif.
- 2) Kepada bidan yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil di samping penghasilan yang diterimanya diberikan insentif.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Kepada bidan yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap dengan kriteria daerah terpencil dan bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil di samping penghasilan yang diterimanya diberikan insentif.
- (4) Besaran insentif (termasuk PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Tenaga Medis dan Bidan	Besaran Insentif
1.	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Rp. 7.500.000,-
2.	Dokter/Dokter Gigi	Rp. 5.000.000,-
3	Bidan	Rp. 2.500.000,-

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2006.
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan setiap bulan kepada tenaga medis dan bidan yang secara nyata telah melaksanakan tugas.

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi :
- Daftar nama tenaga medis yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil sebagai penerima insentif;
 - Daftar nama bidan yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap dengan kriteria terpencil dan bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah Sangat Terpencil sebagai penerima insentif.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menetapkan dan menyampaikan daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Up. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.
- (3) Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan meneruskan daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada satuan kerja terkait guna penyiapan dana pembayaran insentif.
- (4) Satuan kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengirimkan dana insentif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten untuk dibayarkan kepada tenaga medis dan bidan yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan tentang mekanisme pemberian insentif bagi tenaga medis dan bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Dana pembiayaan pemberian insentif dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2006

MENTERI KESEHATAN,



[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)